



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN/PENUNJUKAN BANK MITRA UNTUK PENEMPATAN  
REKENING GIRO DAN INVESTASI JANGKA PENDEK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum, maka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selaku Badan Layanan Umum membentuk tim seleksi penunjukan/pemilihan bank umum yang akan mengelola kas dan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito;
- b. bahwa *beauty contest* merupakan metode pemilihan penyedia jasa dengan mengundang pihak terkait untuk melakukan pemaparan profil, teknologi informasi, serta produk layanan yang diberikan untuk efisiensi dan efektifitas sebagaimana ketentuan Badan Layanan Umum;
- c. bahwa sebagaimana huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan Keputusan Rektor sebagai Pedoman Pemilihan/Penunjukan Bank Mitra Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai Satuan Kerja Pemerintah dengan mandat Badan Layanan Umum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 47 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);



7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN/  
PENUNJUKAN BANK MITRA UNTUK PENEMPATAN REKENING  
GIRO DAN INVESTASI JANGKA PENDEK UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2022

#### BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai Badan Layanan Umum;
2. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat dengan BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
3. Rektor adalah Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk dan diterapkan oleh rektor untuk melaksanakan pemilihan calon mitra bank untuk penempatan instansi jangka pendek berupa deposito Universitas;
5. Mitra bank Universitas adalah bank umum yang menjadi pemerintah dalam pengolahan rekening milik satuan kementerian negara/lembaga yang telah bekerja sama dengan universitas;
6. Beauty konteks adalah metode pemilihan penyediaan jasa lainnya dengan mengundang seorang atau pelaku usaha untuk melakukan peragaan atau pemaparan profil perusahaan yang dilakukan untuk alasan efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada peraturan yang diterapkan oleh pemimpin BLU;
7. *Idle Cash* adalah cash yang menganggur BLU;
8. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki paling lama 12 bulan (dua belas) bulan dalam deposito.

#### BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

##### Bagian dan Kesatu Maksud dan Tujuan

1. Maksud diterapkannya Keputusan Rektor adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pemilihan mitra bank;
2. Tujuan peraturan ini adalah agar dalam setiap pelaksanaan pemilihan mitra bank berjalan secara tertib, efisien, efektif, dan mendapatkan kemanfaatan yang optimal;



Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Keputusan Rektor ini berlaku untuk pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek berupa deposito yang akan diselenggarakan oleh Universitas dengan mitra bank dalam langkah optimalisasi *idle cash*.

BAB III  
TATA CARA PEMILIHAN MITRA BANK

- A. Tahapan proses pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito adalah sebagai berikut:
1. Rektor membentuk panitia;
  2. Panitia merumuskan kriteria dan panduan *beauty contest*;
  3. Mengumumkan rencana *beauty contest* melalui surat undangan;
  4. Bank mitra mengambil dokumen penawaran;
  5. Panitia memberikan penjelasan sesuai panduan;
  6. Bank mitra menyampaikan berkas dokumen penawaran paling lambat 3 hari kerja terhitung tanggal surat diterima;
  7. Panitia membuka dokumen penawaran berupa kertas administrasi berupa proposal teknis;
  8. Panitia menilai masing-masing dokumen penawaran;
  9. Panitia melaporkan hasil penilaian dokumen penawaran kepada rektor;
  10. Rektor menetapkan pemenang sebagai keputusan final;
  11. Panitia mengumumkan pemenang yang diinformasikan kepada seluruh mitra bank yang menjadi peserta;
  12. Penandatanganan perjanjian dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan mitra bank antara rektor dan pimpinan bank pemenang.
- B. Panitia pelaksana dalam pelaksanaan pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito harus mematuhi etika sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran ketepatan tercapai tujuan pemilihan mitra bank untuk penetapan investasi jangka pendek berupa deposito;
  2. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
  3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat;
  4. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang diterapkan sesuai dengan kewenangannya;
  5. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan mitra bank;
  6. Tidak menyalagunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
  - g. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak berjanji akan memberikan hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun menetapkan investasi jangka pendek.



- C. Kriteria yang digunakan oleh dalam Pemilihan calon mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito harus sekurang-kurangnya mampu memiliki kemampuan keuangan yang kuat dan mapan, kemampuan teknis yang tinggi, pengalaman kerjasama, kemampuan manajemen yang handal dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk perkembangan Universitas.

#### BAB IV TUGAS DAN WEWENANG REKTOR DAN PANITIA PEMILIHAN

- A. Dalam pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito, Rektor bertugas dan berwenang:
1. Membentuk dan menerapkan panitia pemilihan mitra bank;
  2. Menetapkan dokumen kualifikasi;
  3. Menetapkan pihak ketiga yang akan menjadi mitra bank;
  4. Menetapkan bentuk perjanjian kerja sama;
  5. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang menjadi mitra bank.
- B. Susunan Panitia Pemilihan Mitra Bank terdiri atas:
1. Pengarah;
  2. Penanggung Jawab;
  3. Ketua;
  4. Wakil ketua;
  5. Sekretaris; dan
  6. Anggota.
- C. Dalam pemilihan mitra bank panitia bertugas dan bewewenang:
1. Membuat dokumen *beauty contest*;
  2. Menentukan kriteria calon mitra bank;
  3. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan mitra bank;
  4. Mengundang calon mitra bank;
  5. Mengadakan rapat penjelasan proyek kerja sama dan penjelasan lapangan kepada calon mitra bank;
  6. Memberikan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh calon mitra bank;
  7. Mengusulkan calon pemenang yang akan menjadi mitra bank kepada rektor; dan
  8. Mengusulkan tenaga ahli kepada rektor untuk membuat kegiatan pemilihan mitra bank.
- D. Rencana Bisnis kerja sama calon mitra bank yang disampaikan kepada panitia pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen berikut:
1. Deskripsi lengkap mengenai calon mitra bank;
  2. Kualifikasi dan pengalaman sesuai dengan bidang kerja sama yang ditawarkan;
  3. Kemampuan keuangan calon mitra bank;
  4. Referensi;
  5. Konsep kerja sama bisnis yang ditawarkan;
  6. Pernyataan tidak pernah/ tidak sedang terlibat dalam suatu perkara hukum; dan
  7. Dokumen lain yang mendukung.

E. Presentasi dalam pemilihan mitra bank harus sekurang-kurangnya dihadiri dan melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

1. Universitas, yang terdiri atas:
  - a. Pimpinan universitas;
  - b. Kepala biro umum dan keuangan;
  - c. Bagian kerjasama;
  - d. Satuan Pengawas Internal; dan
  - e. Panitia.
2. Pihak mitra, yang terdiri atas:
  - a. Pimpinan tertinggi perusahaan atau yang memiliki;
  - b. Direktur atau yang mewakili yang mewakili yang membidangi keuangan/bisnis; dan
  - c. Pihak lain yang ditunjuk apabila diperlukan dalam proses presentasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas, panitia dapat melibatkan tenaga ahli.
3. Otoritas jasa keuangan dan pihak lain yang diundang.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

Peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang






Pada tanggal : 6 Januari 2022

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

*m. zainuddin*

M. ZAINUDDIN



DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Drs. H. Mahfudh Shodar, M.Ag	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	